



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

---

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**  
**NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INSENTIF TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SARANA  
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI BOALEMO,**






- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan karena kurangnya tenaga maka dipandang perlu memberikan insentif kepada tenaga non Aparatur Sipil Negara di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa insentif sebagai penghargaan atas kinerja tenaga non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang insentif tenaga Non Aparatur Sipil Negara pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang

KABAG HUKUM	DINAS/DA KANTOR	ASS [	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


- Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6289);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	AGS	SEKDA	MABUP
/	/	/	/	/

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2118 Nomor 157);

KUBAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 624);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 362);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boalemo;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);
21. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186.a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
22. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG INSENTIF TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Boalemo
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
7. Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada Pegawai non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang bekerja berdasarkan kelangkaan profesi, kondisi kerja atau beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
8. Tenaga Medis Adalah tenaga dokter yang memiliki ijazah kedisiplinan ilmu kedokteran yaitu dokter Ahli dan dokter umum
9. Visitasi Sister Hospital adalah tenaga yang dikirim oleh Institusi Pendidikan Kedokteran untuk memonitoring kelayakan dari Rumah Sakit baik fasilitas, ketenagaan dan jumlah pasien yang memungkinkan fakultas atau bagian

KABAG PUBLUM	DINASIBACAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

- untuk bekerja sama dengan Institusi Pelayanan rumah sakit, apakah layak atau tidak untuk mengirimkan tenaga kesehatan
10. Tenaga Keperawatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah dengan kedisiplinan bidan, perawat D-III, D-IV S-1, Ners;
  - 11 Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang memiliki ijazah dengan kedisiplinan Apoteker, elektromedis, radiografer, Fisikawan medik, analis Kesehatan, Perkam Medis, Fisioterafi, Gizi yang berpendidikan D-III, D-IV, S-1;
  12. Tenaga Akuntansi adalah tenaga yang memiliki ijazah D-III dan S-1 Akuntansi
  13. Tenaga SIM RS adalah tenaga tehnik yang mengoperasikan aplikasi SIM RS yang memiliki ijazah S-1 tehnik informatika
  14. Tenaga Administrasi adalah tenaga administrasi dan tenaga lainnya yang menunjang kegiatan pelayanan yang memiliki ijazah SMA, D-1, D-III, S-1
  15. Tenaga Visite Rohaniawan adalah tenaga ahli agama yang bertugas memberikan bimbingan rohani kepada pasien yang sedang rawat di Rumah Sakit dengan tujuan untuk mempercepat proses penyembuhan
  16. Penanggung Jawab Rekam Medis adalah tenaga Perkam Medis yang bertanggung jawab terhadap Unit Rekam Medik
  17. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan sebagai Pengguna Anggaran.


## **BAB II**

### **BESARAN DAN PERHITUNGAN**

#### **Pasal 2**

Besaran Insentif Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di RSUD Tani dan Nelayan yang diberikan digolongkan dalam 11 (sebelas) kategori :

- a. Insentif untuk tenaga Medis;



- b. Insentif untuk Tim Visitasi Sister Hospital
- c. Insentif untuk Apoteker;
- d. Insentif untuk Paramedis Perawatan;
- e. Insentif untuk Tenaga Radiologi dan Fisikawan Medis;
- f. Insentif untuk Tenaga Kesehatan Lainnya;
- g. Insentif untuk Tenaga Akuntansi
- h. Insentif untuk tenaga Tehnik SIM RS
- i. Insentif untuk Tenaga Adminitrasi
- j. Insentif Visite Rohaniawan
- k. Insentif untuk PJ Rekam Medik

### **Pasal 3**

Besaran Insentif yang diberikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Boalemo.

### **Pasal 4**

- (1) Insentif dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tani dan Nelayan Tahun bersangkutan
- (2) Insentif dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Pembayaran insentif bagi tenaga Non Aparatur Sipil Negara akan diatur melalui peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 85 Tahun 2020

## **BAB IV**


### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Insentif Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 14 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 6 Januari 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 6 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**SHERMAN MORIDU**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR.. 13...)